

MARTABAT BANGSA DAN NEGARA DI ATAS SEGALA-GALANYA: TINJAUAN AKSIOLOGIS FILSAFAT ILMU PERTAHANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELA NEGARA

Yanto Manurung¹⁾, Herlina Saragih²⁾, Aris Sarjito³⁾

¹RI Defense University, Indonesia
Email: yasman@doctoral.idu.ac.id

²RI Defense University, Indonesia
Email: herlina.saragih@idu.ac.id

³RI Defense University, Indonesia
Email: arissarjito@gmail.com

ABSTRAK

Untuk memahami evolusi ilmu pengetahuan, filsafat ilmu banyak digunakan baik dalam kajian dan pendalaman ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan atau science). Artikel ini adalah sebuah deskripsi analisis teoritis mengenai Aksiologi Filsafat Ilmu Pertahanan dalam upaya meningkatkan kemampuan bela negara, dimana dilakukan dengan pemahaman yang mendalam secara kritis, sistematis, metodologis, dan fundamental hanya dapat dilakukan melalui studi mengenai filsafat ilmu pertahanan dengan menggunakan pendekatan secara ringkas mendeskripsikan filsafat ilmu pertahanan dalam berbagai konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan era globalisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya berdampak positif bagi suatu negara, namun juga memberikan potensi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara khususnya terhadap eksistensi negara dalam mewujudkan tujuan nasionalnya, dimana pertahanan menjadi satu-satunya kekuatan untuk memperoleh rasa aman. Dengan kata lain, pertahanan merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah kehidupan yang tidak memiliki kemampuan untuk menguasai pihak lain. Hakikat pengakuan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta melindungi negara, dimana bahwa melindungi negara mencakup upaya membangun karakter negara Indonesia yang berjiwa nasionalisme, patriotisme, dan semangat juang yang kuat. Pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dan kedaulatan nasional, menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tetap menjunjung tinggi negara dan martabat negara.

Kata Kunci: Aksiologi; Filsafat; Ilmu pertahanan dan Bela Negara

ABSTRACT

To understand the evolution of science, philosophy of science is widely used in the study and deepening of science. This article is a theoretical description of the Axiology of the Philosophy of Defense Science in an effort to improve the ability to defend the country, which is carried out with a critical, systematic, methodological, and fundamental in-depth understanding that can only be done through a study of the philosophy of defense by using an approach to briefly describe the philosophy of defense science in various constellations of national and state life. The development of the era of globalization as well as science and technology does not have a positive impact on a country, but also poses a potential threat to national defense and security, especially to the existence of the state in realizing its national goals, where defense is the only force to gain a sense of security. In other words, defense is a basic need for a life that does not have the ability to dominate others. The essence of the acknowledgment that every citizen has the right and obligation to participate in protecting the country, in which the state includes efforts to build the character of the Indonesian state with the spirit of nationalism, patriotism, and a strong fighting spirit. National development is to achieve national goals and sovereignty, to ensure the establishment of the unitary state of the Republic of Indonesia, by upholding the state and the dignity of the state.

Keywords: Axiology; Philosophy; Defense and National Defense

PENDAHULUAN

Dengan dasar filosofi yang berkaitan dengan aspek ilmu pertahanan, maka filsafat ilmu pertahanan akan menjadi sangat penting bagi untuk diteliti dan dipahami oleh para intelektual bela negara (Sumanto, 2014). Mengingat dengan perkembangan dunia yang sangat cepat, maka perbatasan negara bagian sekarang menjadi jelas, dan ancaman militer, non-militer dan hibrida juga meningkat diperlukan untuk meningkatkan Kemampuan Dasar Pertahanan Negara. Dari uraian di atas, penting untuk mengetahui bagaimana peran Filsafat Ilmu Pertahanan dalam meningkatkan kemampuan dasar untuk pertahanan negara di Indonesia. (Soepandji, 2018) Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air. Konsep Bela negara sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945 perlu dioperasionalkan dalam bentuk kurikulum pendidikan formal secara berjenjang dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Karena sistem perang modern tidak hanya perang fisik dan teknologi tetapi juga perang ideologi, pemikiran juga termasuk budaya, sehingga dalam penelitian ini dengan dasar filosofi yang berkaitan dengan aspek ilmu pertahanan, maka filsafat ilmu pertahanan akan menjadi sangat penting bagi untuk diteliti dan dipahami oleh para intelektual bela negara (Edi, 2019). Mengingat dengan perkembangan dunia yang sangat cepat, maka perbatasan negara bagian sekarang menjadi jelas, dan ancaman militer, non-militer dan hibrida juga meningkat diperlukan untuk meningkatkan Kemampuan Dasar Pertahanan Negara.

Hakikat pertahanan adalah partisipasi seluruh warga negara sebagai ekspresi hak dan kewajiban dalam pertahanan. Hak dan kewajiban setiap warga negara diatur dalam Pasal 30 (1) UUD 1945. Ayat (2) menegaskan bahwa upaya pertahanan akan dilakukan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu Tentara

Nasional Indonesia, dengan rakyat sebagai kekuatan utama. Sishankamrata merupakan landasan doktrin dan strategi pertahanan, termasuk unsur militer dan non-militer. Sishankamrata sendiri merupakan strategi deterrence yang populis, regional dan universal untuk melindungi kepentingan keamanan nasional. Dari sini jelas bahwa semua elemen konsep negara digunakan semaksimal mungkin untuk melindungi rakyat, salah satunya adalah kerakyatan. Rakyat yang dimaksud disini adalah rakyat, dan semangat kebangsaan merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk mewujudkan pertahanan negara yang handal seluruh rakyat. (Tippe, 2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa pertahanan menjadi satu-satunya kekuatan untuk memperoleh rasa aman. Dengan kata lain, pertahanan merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah kehidupan yang tidak memiliki kemampuan untuk menguasai pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan yang kuat akan terhindar dari upaya penguasaan dari pihak lainnya. Ditegaskan oleh (Munir, 2006), setelah kompleksitas bangsa dan negara menjadi lebih penting, perang biasa bukan satu-satunya ancaman bagi pertahanan nasional. Peperangan asimetris dan pertahanan nirmiliter menjadi agenda pertahanan baru dalam menghadapi perang inkonvensional. Oleh karena itu, secara filosofis, maka eksistensi filsafat ilmu pertahanan menjadi esensial ketika dihadapkan dengan perkembangan dinamika ancaman yang semakin berkembang. Di satu sisi, (Supriyatno, 2014) menambahkan bahwa dalam rangka merespons ancaman yang datang terhadap eksistensi negara, maka perang tidak dapat dihindarkan jika *deterrence strategy* gagal, sehingga manfaat hubungan pertahanan dengan ilmu lainnya akan tampak bahwa dalam pertahanan, banyak ilmu yang diterapkan khususnya yang diperankan dalam perang. Pertahanan yang selanjutnya disebut Ilmu Pertahanan merupakan ilmu interdisiplin

atau multi disiplin yang artinya memuat berbagai macam jenis ilmu lainnya seperti filsafat, sejarah, ekonomi, politik, seni, manajemen dan lainnya (Abdullah I, 2007). Berdasarkan penjelasan ini, maka secara aksiologis, filsafat ilmu pertahanan dengan jelas dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi negara, baik dalam hal kontribusi atas kebijakan suatu pertahanan dan keamanan negara, maupun dukungan sumber daya nasional pertahanan negara yang akan mengawal eksistensi negara serta untuk membangun hubungan antar negara yang harmonis, dinamis dan damai. Bagi bangsa Indonesia, bentuk pertahanan dan keamanan yang kuat dapat menjadi pertanda bahwa Indonesia merupakan negara yang berjalan sistematis dan patut diperhitungkan keberadaannya.

Lebih lanjut, Kesadaran pertahanan merupakan bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami perjuangan panjang dan pengorbanan yang tidak lepas dari peran dan kontribusi seluruh bagian tanah air. Strategi pertahanan yang dapat menjamin berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjawab tantangan pertahanan ke depan, adalah penerapan sistem pertahanan seluruh rakyat berupa strategi pertahanan berlapis (Rozi, 2021). menggabungkan militer. lapisan pertahanan dengan pertahanan non-militer. (Setiyono, 2017) Persepsi pertahanan negara sesuai dengan Pasal 27 (3) UUD 1945 yang menyatakan “setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha bela negara”. Kesadaran Pertahanan pada hakikatnya menyangkut upaya penguatan karakter negara Indonesia yang berjiwa nasionalisme, patriotisme, dan semangat juang yang kuat dalam rangka mewujudkan Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945. Konstitusi. memelihara terselenggaranya pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional dan kedaulatan negara, dimana martabat bangsa dan negara diatas segala-galanya.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama dari penelitian dan pendekatan desain yang digunakan pada sebagai deskriptif dan eksplanatori. Dalam pendekatan ini, informasi yang lebih mendalam dan akurat dikumpulkan menggunakan tinjauan literatur dari studi yang dilakukan, di antaranya dikumpulkan kemudian oleh para peneliti. Sebuah metode penelitian deskriptif dipilih untuk menjelaskan masalah dengan penelitian ini. Hal ini karena merupakan metode investigasi yang membantu untuk secara sistematis, faktual, dan akurat menjelaskan hubungan antara peristiwa, sifat, dan fenomena yang diselidiki (J, 2001). Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik yang alami maupun buatan. Fenomena tersebut memiliki bentuk, aktivitas, ciri, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya (Sukmadinata, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filsafat Ilmu Pertahanan dan Bela Negara

Pada dasarnya, filsafat berasal dari kata Yunani “Philosophia”, yang berarti “pencinta kebijaksanaan”. Secara etimologis, kata Indonesia “filsafat” atau “falsafah”, yang terdiri dari kata pinjaman dari bahasa Arab, juga merupakan kata pinjamandari bahasa Yunani (Suriasumantri, 2005). Kata tersebut merupakan

gabungan, dan berasal dari kata "philia" yang berarti "persahabatan" atau "cinta" dan "sophia", yang berarti "kebijaksanaan" atau "kebijaksanaan" (Soepandji, 2018). Filsafat itu sendiri pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah umum dan mendasar yang berkaitan dengan masalah-masalah manusia seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, logika, pemikiran, dan Bahasa (Grayling, 1998). Metode pencarian kebenaran dalam filsafat dilakukan dengan cara bertanya, berdiskusi secara dialektis, kritis (wacana), berargumentasi dan menyajikan secara sistematis (Mortimer, 2000). Dalam dunia akademik, filsafat sering dianggap sebagai inti pengetahuan, karena bersifat fundamental dan fundamental. Secara umum, filsafat dikaitkan dengan kebijaksanaan, budaya intelektual, dan pencarian pengetahuan yang diperlukan. Kemudian konsepsi filsafat yang luas dan tidak memihak menemukan penyelidikan rasional terhadap isu-isu seperti realitas, moralitas, dan kehidupan di semua peradaban dunia. Faktanya adalah bahwa filsafat adalah kegiatan pemikiran manusia untuk menemukan kebenaran pengetahuan yang ada (Lubis, 2014)

Pokok bahasan pertahanan itu sendiri dibahas secara ontologis dalam filsafat ilmu pertahanan, yang merupakan cerminan dari tindakan negara untuk memelihara dan mengembangkan kelangsungan hidup negara di masa depan. Objek pada hakikatnya adalah *state behavior* yang didefinisikan sebagai penjagaan eksistensi negara dari keberadaan banyak jenis ancaman baik oleh individu maupun negara dengan mekanisme pertahanan dan keamanan. Sebagai ilustrasi bahwa, eksistensi pertahanan bersama dengan sumber daya nasional lainnya merupakan sebuah tuntutan akan perkembangan lingkungan strategis yang juga membawa dampak atas ancaman yang semakin kompleks.

Secara epistemologi, filsafat ilmu pertahanan dapat diperoleh dengan metode-

metode kualitatif ataupun kuantitatif dan campuran melalui pendekatan *system critical thinking* guna pemecahan masalah yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia (Titus, 1984) Pendekatan yang ada didekati dari sisi multidisiplin, interdisiplin serta transdisiplin. Artinya, pertahanan negara akan terintegrasi dengan kajian yang datang dari berbagai macam jenis ilmu yang tentunya membahas semuanya secara holistik dan berkesinambungan yang tentunya masih dalam kerangka ideologi Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, sedangkan dalam aksiologis, filsafat ilmu pertahanan dengan jelas memberikan manfaat dan kontribusi bagi kedaulatan negara. Filsafat pertahanan juga sangat terkait dengan etika dan moral dimana komitmen etika dan moral dari warga negara Indonesia secara sukarela dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara. Manfaat lainnya dari ilmu pertahanan adalah perwujudan amanat konstitusi dimana upaya pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam rangka mewujudkan pertahanan semesta (Widodo, 2011). Selain itu, semua warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam hal pertahanan negara. Itu adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap negara yang menghidupkannya. Oleh karena itu, ilmu pertahanan juga bermanfaat bagi pemahaman kesadaran akan bela negara. Secara fisik rasa bela negara dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi diri dari serangan, serangan fisik dari pihak-pihak yang mengancam keberadaan negara, namun konsep ini bersifat materialistis, positif bagi kemajuan negara. pendidikan nasional dan etnis, moralitas, masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang membentuk bangsa. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, warga negara dapat melakukannya secara raga dan nonraga. Pertahanan fisik suatu negara adalah pertempuran bersenjata jika terjadi serangan asing terhadap

kedaulatannya. Bela negara immaterial mencakup segala upaya untuk melindungi negara dan kedaulatan bangsa melalui rangkaian peningkatan rasa nasionalisme seperti rasa cinta dan kesadaran akan negara, tentang kehidupan dan tempat kelahirannya. Hal itu juga dapat kita pertahankan dengan berperan aktif dalam pencapaian pembangunan nasional.

2. Martabat Bangsa dan Negara diatas segalanya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 mengatur bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keamanan seluruh negara dari segala bentuk serangan, ancaman yang mengancam. Pasal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional harus dipertahankan di hadapan negara. Selain itu, Perpres No. 8 pada Tahun 2021 yang terkait dengan kebijakan pertahanan umum pada tahun 2020-2024 menjelaskan model perang modern di masa depan. Ini mungkin termasuk perang asimetris dan pertempuran tanpa batas berdasarkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, elemen militer dan aspek-aspek nirmiliter. Ancaman akan berlangsung kapan saja dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis ancaman: militer, non-militer dan hibrida. Ketiga ancaman ini dapat dalam ancaman nyata dan ancaman potensial. Ancaman aktual dapat dipahami sebagai ancaman varietas militer, militer dan hibrida yang dapat dikembangkan sekarang dan di masa depan. Ancaman ini dapat terjadi di tingkat nasional dan internasional dan mempengaruhi kedaulatan, integritas teritorial dan keamanan nasional Negara. Ancaman nyata meliputi pelanggaran perbatasan atau campur tangan asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, pembajakan warga sipil Indonesia, pembajakan dan sandera, terorisme, dan ekstremisme terorisme,

ancaman siber, ancaman intelijen atau spionase, dan ancaman perang psikologis, serangan senjata biologis, dan ancaman alam dan lingkungan. serangan. bencana alam dan pencurian sumber daya alam. Ancaman laten adalah ancaman yang belum muncul, tetapi seiring waktu dapat muncul dan menjadi ancaman nyata dalam situasi tertentu. Potensi ancaman tersebut seringkali dapat berupa perang atau konflik publik (invasi asing), ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigrasi asing. Selain itu, disebutkan dalam Keputusan Menhan RI No: KEP/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2021, bahwa ancaman potensial juga dapat mencakup kelangkaan pangan, energi, sumber daya air maupun Kesehatan. Dengan demikian, kemungkinan adanya ancaman perang memang bisa saja terjadi sehingga kemampuan bertahan maupun berperang harus dipahami dengan baik oleh setiap komponen bangsa, khususnya TNI beserta dengan komponen cadangan dan pendukung nya. Di satu sisi, perjalanan reformasi yang dijalani oleh bangsa Indonesia bermakna perubahan sistem menjadi demokrasi termasuk TNI yang harus mengikuti perubahan tersebut, berkaitan dengan kewajiban konstitusional dan supremasi hukum, serta nilai-nilai kehidupan berbangsa yang berdasarkan Pancasila.

Dalam dekade reformasi yang sedang berlangsung, TNI telah menanggapi reformasi dengan menempatkan dirinya sebagai alat pertahanan di bawah otoritas sipil yang berdaulat. Paradigma terkini TNI dalam melakukan pembaruan merupakan melaksanakan pergantian yang logis serta analitis. TNI juga melakukan pembenahan, menghilangkan hal-hal buruk yang merusak citra, serta memberikan terobosan-terobosan yang terukur dan produktif. Reformasi TNI menuntut seluruh prajurit untuk konsisten melihat ke belakang dan mempersiapkan diri untuk mengantisipasi tantangan yang akan

mereka hadapi di masa depan. Tidak ada pilihan lain untuk mempersiapkan tentara untuk misi ini. Instansi TNI perlu lebih memperhatikan pelatihan prajurit dengan “kejujuran dan kualitas” di semua lini dan level pimpinan satuan TNI (Sjamsoeddin, 2016). Ada tiga pendekatan yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI. Pertama, raih kesempatan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan lembaga pendidikan. Anda perlu menyerap esensi ilmu dari program yang sedang ditempuh dengan mengikuti berbagai jenis pendidikan dan pelatihan. Kedua, pelaksanaan berbagai tugas profesional yang siap mental menghadapi dinamika penugasan. Setiap pekerjaan memiliki nilai tersendiri dan pengalaman yang didapat dapat berguna untuk pekerjaan selanjutnya. Ketiga, Prajurit TNI perlu berevolusi dengan menambah ilmu dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Pengetahuan tambahan ini diperlukan untuk mendapatkan manfaat yang sudah dimiliki prajurit TNI. Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI, kita perlu mengambil kesempatan dengan bijak untuk melakukan intelektualisasi. Dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, prajurit TNI harus inovatif dan kreatif (Sjamsoeddin, 2016) Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dibayangkan bahwa reformasi nasional Indonesia yang dimotori oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa dengan lebih baik telah membawa perubahan mendasar dalam bernegara dan sistem kenegaraan. pengelolaan. Perubahan ini diikuti dengan mengidentifikasi ancaman terbaru dan menyelaraskan institusi sesuai dengan lingkungan yang berkembang dan persyaratan misi masa depan. Demi mewujudkan kehormatan bangsa dan negara, maka setiap komponen bangsa akan tetap melaksanakan pengembangan diri sesuai dengan tuntutan yang ada sehingga kedaulatan negara serta tujuan

nasional dapat terjaga dengan baik.

3. Urgensi penguatan pertahanan, keamanan nasional dan sistem pertahanan negara

Menyadari bahwa kompleksitas tantangan dan ancaman yang dihadapi negara di era globalisasi ini diperparah oleh persaingan dan kecakapan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi. Oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perang modern saat ini juga bisa menjadi perang yang mengubah paradigma berpikir dengan memanfaatkan kelemahan dinamika bangsa dan kehidupannya. Model perang ini menuntut setiap negara memiliki strategi khusus untuk menghadapinya. Ancaman dapat terjadi di segala aspek kehidupan, baik ideologis, politik, ekonomi dan sosial budaya, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan nasional jika tidak dikelola dengan baik. (Sjamsoeddin, 2016). Selain itu, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Rakyat, khususnya orientasi pertahanan dan keamanan negara, disebabkan oleh dan untuk demi. dari semua orang, Universal, yaitu semua sumber daya nasional digunakan untuk upaya pertahanan. Wilayah atau gelar Pasukan Bela Diri dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan, tergantung pada kondisi geografisnya. Urgensi penguatan lebih lanjut dapat dipahami melalui Pancasila sebagai ideologi negara sebagai ekstrak dari nilai-nilai bangsa. Salah satunya adalah pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, maka jika dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan maka dapat dipahami bahwa untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia harus bersatu padu, bersatu padu dan bahu membahu menegakkan kedaulatan negara. Saat ini, ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari sektor militer, tetapi juga dari sektor


non-militer, seperti masalah keamanan manusia. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa syarat terjadinya suatu hubungan yang baik dan harmonis adalah adanya kesetaraan, keseimbangan dan yang terpenting kepercayaan, tujuan dan nilai-nilai yang dicapai bersama dan dijadikan sebagai sumber bahan acuan bagi setiap kelompok, partai atau kelembagaan (Soyomukti, 2016). Konsep keamanan manusia sebagai bagian dari ketahanan nasional secara luas mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pangan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan politik. Ancaman utama terhadap keamanan manusia adalah munculnya masalah transnasional seperti epidemi, perdagangan narkoba, terorisme, kemiskinan global dan degradasi lingkungan. Isu-isu ini cenderung tidak diselesaikan oleh satu pihak, tetapi perspektif kerja sama antara berbagai bagian negara diperlukan, karena semua bidang yang akan ditangani terkait satu sama lain dan saling bergantung. Dalam hal ini, hubungan sipil-militer juga terkait. Keadaan ekonomi di mana struktur dan tingkat pertumbuhan bergerak juga akan mempengaruhi bidang-bidang seperti sosial dan psikologis (Setiyawan, W. B. M., & Mantiri, 2020). Selain itu, pengembangan keterampilan intelektual melalui pendidikan bela negara yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan intelektual dapat membantu meningkatkan kemampuan mengingat informasi, memahami informasi, menerapkan konsep, analisis dan sintesis dalam keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan (Budi Susilo Soepandji, 2012).

Keterampilan intelektual tersebut sangat bermanfaat bagi siswa, terutama dalam mengolah berbagai informasi yang diperlukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan akademik melalui pelatihan pertahanan pemerintah dapat difasilitasi dengan belajar mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah dan mengembangkan ide. Berhipotesis, mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan,

dan membuat banyak rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kewarganegaraan sosial, ketika pengetahuan kewarganegaraan ada, sebagai sifat penting yang perlu diketahui warga negara. Pada prinsipnya, pengetahuan yang perlu diketahui warga negara terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan ini sangat mendasar tentang struktur dan sistem politik, sistem pemerintahan dan masyarakat yang ideal yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai nilai-nilai universal dalam masyarakat yang demokratis dan progresif yang hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global (Dwiridotjahjono, J., & Mulyanto & Iryanti, 2018). Jadi keterampilan kewarganegaraan adalah keterampilan yang berkembang dari pengetahuan kewarganegaraan, dan pengetahuan yang diperoleh penting karena dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan seseorang, berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Keterampilan berpikir kritis adalah salah satu keterampilan intelektual terpenting yang dibutuhkan untuk mendidik warga negara yang ramah, efektif, dan bertanggung jawab (Maulidya, 2018). Jadi keterampilan kewarganegaraan adalah keterampilan yang berkembang dari pengetahuan kewarganegaraan, dan pengetahuan yang diperoleh penting karena dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan seseorang, berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan partisipatif. Keterampilan berpikir kritis adalah salah satu keterampilan intelektual terpenting yang dibutuhkan untuk mendidik warga negara yang ekstrovert, efektif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, wujud pendidikan bela negara, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan, dapat

dikemas sedemikian rupa untuk dipelajari dalam di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. budaya dan iklim akademik universitas adalah cara yang sangat baik untuk menyebarkannya, sehingga setelah kurikulum formal tingkat universitas ditetapkan, pendidikan pertahanan

pemerintah menjadi lebih tepat. Nuansa kritik dan wacana tingkat tinggi di kampus membuat penelitian kekuatan bela negara menjadi topik yang dinamis. Diskursus yang akan mengkaji esensi dari bela negara itu sendiri, diharapkan akan berjalan dengan baik, integratif dan komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman.



Berdasarkan gambar 1.1, bahwa urgensi penguatan sistem pertahanan dapat diwujudkan melalui dukungan kesadaran bela negara kepada unsur-unsur Sishankamrata guna menghadapi ancaman aktual dan potensial. Penguatan dari pengetahuan terkait kesadaran bela negara tersebut dapat dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia sehingga setiap warga negara dapat mewujudkan upaya pertahanan negara dan dapat memaknai nilai-nilai bela negara dalam rangka menegakkan kedaulatan sebagai kehormatan bangsa dan negara diatas segalanya. Mengingat Negeri ini perlu generasi bangsa yang kompeten dan memiliki stamina mental membajanya intelektual yang Unggul-juga sehat jasmaninya, sehingga dedikasinya diharapkan mampu menembus batas waktu yang tanpa kenal lelah dapat terus berkarya dan tidak ketinggalan momentum dalam menyingkapi lingkungan strategis yang dinamis.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut.

Filsafat ilmu pertahanan dan bela negara secara aksiologis memberikan manfaat bagi eksistensi suatu negara dalam mewujudkan kedaulatannya dengan cara menyajikan konsep Sishankamrata dalam upaya pembelaan negara.

Reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat masyarakat Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik, telah membawa perubahan mendasar dengan mengidentifikasi ancaman terkini, dan menyusun kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan kerja di masa depan. Berkaitan dengan itu, TNI dan para pemangku kepentingannya melakukan pembangunan sendiri melalui program pendidikan, pelatihan dan publikasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan kekuatan militer yang layak.

Urgensi penguatan sistem pertahanan dapat diwujudkan melalui dukungan kesadaran bela negara kepada unsur-unsur Sishankamrata dengan mengaplikasikan militansi dan intelektualisasi bagi warga negara sesuai profesinya guna menghadapi ancaman aktual dan potensial. Penguatan atas pengetahuan terkait kesadaran bela negara tersebut dapat dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia sehingga dapat menyentuh unsur dasar dari Keamanan Nasional yang berkaitan dengan konsep *Human Security* agar dapat bertahan di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah I, & J. (2007). *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan*. AR-RUZZ MEDIA.
- Budi Susilo Soepandji. (2012). *Bangga Indonesia: Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air*. Grasindo.
- Dwiridotjahjono, J., & Mulyanto & Iryanti, E. (2018). Upaya Meningkatkan Kesadaran Bela Negara dan Civic Competence melalui Model Pengembangan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal. *Global & Policy*, 6 (Januari).
- Edi, J. (2019). Pengembangan Modul Pendidikan Karakter Bela Negara dalam Pembelajaran. *Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Grayling, A. C. (1998). *Philosophy 1: A Guide through the Subject*. University Press.
- J, M. L. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Lubis, A. Y. (2014).). *Filsafat Ilmu; Klasik Hingga Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Maulidya, A. (2018). "Berfikir dan Problem Solving. *Jurnal UIN SU*, 1.
- Mortimer, A. . (2000). How to Think about the Great Ideas: From Great Books of Western . In . *Chicago, Ill.: Open Court*. Rajawali Pers.
- Munir, R. M. & M. (2006). *Filsafat Ilm*. Pustaka Pelajar.
- Rozi, I. F. (2021). Mengenal Sistem Pertahanan Indonesia dan Nasionalisme dalam Negara Modern. <https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2021/09/Mengenal-Sistem-Pertahanan-Indonesia-Dan-Nasionalisme-Dalam-Negara-Modern/Pada-15-Desember-2021>.
- Setiyawan, W. B. M. , & Mantiri, B. H. & J. A. (2020). Optimalisasi Sishankamrata melalui Penerapan Lima Pilar Total Defence sebagai Upaya Mewujudkan Negara Indonesia yang Berdaulat. *Borneo Law Review*, 4 (No 2).
- Setiyono, K. Y. (2017). Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara. *Majalah Wira Edisi Khusus*.
- Sjamsoeddin, S. (2016). *Komitmen dan Perubahan, Suatu Persepsi dan Perspektif*. Kemhan RI.
- Soepandji, K. W. dan M. F. (2018). Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Hukum & Pembangunan*, 436-456.
- Soyomukti, N. (2016). *Pengantar Sosial: Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-masalah Sosial, Perubahan Sosial dan Kajian-Kajian Strategis*. Ar-Ruzz Media.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sumanto, E. (2014). "Filsafat Jilid I." Vanda "Menebarkan Ilmu Dan Kebaikan.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Pustaka Obor Indonesia.
- Suriasumantri, J. S. (2005). *Filsafat ilmu : Sebuah pengantar popule*. Pustaka Sinar Harapan.
- Tippe, S. (2015). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi*. Salemba Humanika.

- Titus, H. H. et. al. (1984). *“The Living Issues of Philosophy”*, diterjemahkan oleh H. M. Rasyidi dengan judul: *Persoalan-Persoalan Filsafat*. Bulan Bintang.
- Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). UU-RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.